



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pdt.G/2021/MS.Lsm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxx, Nik 1173025109940001 tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, tanggal 11 September 1994 umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dsn. Sanggamara Gampong Ujong Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini diwakili oleh **Henry Naslawaty, SH., M.H., Sutia Fadli, SH., MH dan Lailan Sururi, SH., MH. Advokat-Penasihat Hukum, LBH BHAKTI KEADILAN ACEH**, beralamat di Jl. Maharaja Lr.I No. 22 A Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Mei 2021, disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

xxxxxxxxxx, Nik 1103110712910001 tempat dan tanggal lahir Keude Baro, 07 Desember 1991, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Petani/bPerkebun, tinggal di Dsn. Sanggamara Gampong Ujong Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 137/Pdt.G/2021/MS.Lsm tanggal 08 Juni 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0210/046/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dsn. Sanggamara Gampong Ujong Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe selama 3 (tiga) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama di Dsn. Sanggamara Gampong Ujong Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe selama 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat Kembali kerumah orang tua Penggugat di Dsn. Sanggamara Gampong Ujong Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 6 (enam) bulan, karena sejak bulan Desember 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
  - Tergugat mempunyai sifat temperamental, sering berkata kasar dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak terbuka terhadap permasalahan keuangan dalam rumah tangga;
  - Tergugat mempunyai sifat kikir dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
  - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
  - Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
6. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan perangkat Gampong, akan tetapi upaya perdamaian tidak membuahkan hasil dan Tergugat tidak pernah berupaya memperbaiki sikap dan prilakunya;
7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Muhammad Yani bin M. Daud) kepada Penggugat (Safrina bin Safwan Husen);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

### Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan, akan tetapi upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa karena usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 1173020510160005, tanggal 14 Oktober 2016 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Yani, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0210/046/V/ 2016, tanggal 16 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan untuk talak/cerai/rujuk nomor : 946/719/2021, tanggal 28 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- Fotokopi Surat keterangan pernah didamaikan di desa Nomor : 474.2/720/2021, tanggal 28 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **xxxxxxx**, tempat tanggal lahir Ujong Blang, 20 Agustus 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, Jabatan Kepala Dusun, tempat kediaman di Dusun Sanggamara, Desa Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Safrina;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah warga saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah, suaminya bernama Muhammad Yani;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga mereka pada awalnya rukun damai, namun sejak tahun 2016, rumah tangga mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mempunyai sifat kasar dan tidak jujur terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak ada lagi di Gampong sejak 3 bulan yang lalu;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan, damai sebentar kemudian ribut lagi, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;
- 2. xxxxxx, tempat tanggal lahir Ujong Blang, 24 April 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sanggamara, Desa Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe . Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Safrina;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah tetangga saksi;
  - Bahwa Penggugat sudah menikah, suaminya bernama Muhammad Yani;
  - Bahwa setahu saksi dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
  - Bahwa setahu saksi, rumah tangga mereka pada awalnya rukun damai, namun sejak tahun 2016, rumah tangga mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi, mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, Tergugat mempunyai sifat kasar dan tidak jujur terhadap Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak ada lagi di Gampong sejak 3 bulan yang lalu;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan, damai sebentar kemudian ribut lagi, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
  - Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0210/046/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti tanggal 16 Mei 2016 sebagaimana bukti Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan perceraian ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan Desember 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat tempramental, sering berkata kasar dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka terhadap permasalahan keuangan dalam rumah tangga, Tergugat mempunyai sifat kikir dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga serta Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan juga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak, atas alasan tersebut kiranya Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak mengajukan jawabannya tentang kebenaran gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini tentang pereraian Penggugat tetap dibebani terhadap hal-hal yang Penggugat dalilkan dalam gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1) sampai dengan (P.4) dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda (P.2) sampai dengan (P.3) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mengetahui tentang sebab-sebab perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari orang-orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil, dan materil sebagai saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka didapati adanya fakta-fakta adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan Desember 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, sering berkata kasar dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka terhadap permasalahan keuangan dalam rumah tangga, Tergugat mempunyai sifat kikir dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga serta Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan juga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan yang lalu, telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (Broken Marriage) yang tidak mungkin lagi didamaikan hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

*artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ".*

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Dengan demikian Rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, tidak ada ketenteraman serta rasa saling kasih sayang lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka jika tetap mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dipertahankan (bercerai) juga akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, oleh karenanya setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan akan adanya dua kemudharatan/mafsadat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dengan lebih mengutamakan mana kemudharatan/mafsadat lebih kecil dari pada kemudharatan/mafsadat yang lebih besar sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

*Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadat, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudharatnya, dengan mengerjakan yang lebih kecil mudharatnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan akan lebih kecil mudharatnya/mafsadat jika Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai, sehingga gugatan Penggugat memenuhi alasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra (xxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriyah 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Iskandar, MH** sebagai Ketua Majelis, **Wafa', S.HI., MH** dan **Fadhilah Halim, S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs.Iskandar, MH**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Wafa', S.HI.,MH**

**Fadhilah Halim, S.HI., MH**

Panitera Pengganti

**Drs. Syamsul Bahri**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Leges	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
5. Biaya PNBP PT	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	440.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)